



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, dalam Lampiran Bagian Keempat perihal Hal-hal Khusus lainnya butir (9) dinyatakan bahwa "dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan";
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/526/BAKD Tanggal 27 Agustus 2008 perihal Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan yang melebihi 1(satu) Tahun Anggaran, perlu dilakukan peninjauan kembali dan perubahan terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN
JAMAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengikatan Dana Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) tahun anggaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya dana pengembangan untuk kegiatan :

- a. Pengembangan kawasan pemerintahan di Pulau Dompak ,
Tanjungpinang;
- b. Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum di Tanjungpinang;

- (1a) Pengikatan Dana Tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya dana pengembangan untuk kegiatan:

- a. Penyelesaian Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam;
- b. Pekerjaan pemotongan bukit Bandara Kijang;

- c. Pembangunan Lembaga Adat dan Kesenian Provinsi Kepulauan Riau

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Rincian pekerjaan dan penganggaran dana untuk pembayaran kegiatan pembangunan tahun jamak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (1a) mulai dari tahun 2007 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (2) Jangka waktu pembayaran Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan Kebijakan Pemerintahan dibidang moneter dan keuangan atau kebijakan regional, yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan daerah sehingga besarnya nominal kemampuan pembayaran tersebut mengalami perubahan maka dapat diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah.
 - (1a) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, huru-hara, perubahan Kebijakan Pemerintah dibidang moneter dan keuangan atau kebijakan regional) yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga mengalami perubahan dalam teknis penyelesaiannya maka dapat diadakan penyesuaian dengan Peraturan Gubernur.
5. Lampiran 2 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Desember 2008**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

**Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

EDDY WIJAYA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008
NOMOR 19**